

**PERAN HUKUM ADAT DALAM KONSELING PASTORAL
TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) MELALUI PENDEKATAN BUDAYA**



OLEH:
MARIA MAGDALENA BIRE LOGO
50200080

**TESIS UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
DALAM MENCAPAI GELAR MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN
PADA FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

YOGYAKARTA
2024

**PERAN HUKUM ADAT DALAM KONSELING PASTORAL
TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) MELALUI PENDEKATAN BUDAYA**



**OLEH:
MARIA MAGDALENA BIRE LOGO
50200080**

**TESIS UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
DALAM MENCAPAI GELAR MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN
PADA FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI/ TESIS/ DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Magdalena Bire Logo
NIM : 50200080
Program Studi : Filsafat Keilahian Program Magister
Fakultas : Teologi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERAN HUKUM ADAT DALAM KONSELING PASTORAL TERHADAP
PENYELESAIAN MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
MELALUI PENDEKATAN BUDAYA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 16 Agustus 2024

Yang Menyatakan



(Maria Magdalena Bire Logo)

NIM. 50200080

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

**PERAN HUKUM ADAT DALAM KONSELING PASTORAL
TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
MELALUI PENDEKATAN BUDAYA**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Maria Magdalena Bire Logo

(NIM: 50200080)

Dalam Ujian Tesis Program Studi Filsafat Keilahian Program Magister
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Filsafat Keilahian
Pada hari Rabu, 31 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS

Pembimbing I



Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar

Pembimbing II



Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D

Dosen Penguji:

1. Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanusa, M.Th
2. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar
3. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D

Tanda Tangan:



Disahkan Oleh:




Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D

Kaprodi Filsafat Keilahian Program Magister

Pernyataan Integritas

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **Peran Hukum Adat Dalam Konseling Pastoral Terhadap Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pendekatan Budaya** adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah serupa yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan atau di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip atau dirujuk dalam tesis ini dan disebutkan dalam catatan kaki serta daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Penulis,



Maria Magdalena Bire Logo



KATA PENGANTAR

Keputusan untuk melanjutkan studi adalah salah satu keputusan besar yang penulis ambil. Keputusan ini diambil pada saat penulis sedang bergumul dengan berbagai pertanyaan, *apakah saya layak menjadi pelayan Tuhan? Ataukah Apakah saya benar-benar terpanggil untuk menolong mereka yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup?.* Pertanyaan-pertanyaan ini mengiringi penulis untuk kembali belajar secara akademik yang bukan saja untuk menambah pengetahuan tetapi juga untuk memenuhi hati. Selama proses perkuliahan, penulis dibentur untuk dibentuk dengan keyakinan bahwa apa yang Tuhan rancangkan jauh lebih baik dari pada rancangan manusia. Apa yang kita cemaskan tentang masa depan, dijawab Tuhan dengan memberikan harapan melalui setiap perjuangan yang kita lakukan. Perjalanan studi ini juga menjadi perjalanan spiritual bagi penulis untuk menemukan Tuhan dalam setiap prosesnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan ada di malam-malam gelap yang penuh pergumulan sekalipun. Untuk itu tidak henti-hentinya penulis bersyukur karena anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan studi ini tepat pada waktunya, dan bukan waktu manusia. Oleh karena kemurahan Tuhan juga, sehingga selama perjalanan ini, penulis dikirim orang-orang baik yang membantu setiap proses studi:

1. Ibu Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D sebagai dosen pembimbing II, yang membantu memberikan arahan dan pengembangan ide-ide dalam penulisan, sehingga tulisan tidak sekedar menjadi tulisan akademik, tetapi memiliki makna untuk menolong orang lain.
2. Bapak Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanuza, M.Th selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan catatan-catatan kritis agar penulis lebih mendalami tulisan ini dan dapat dikembangkan lebih baik lagi.
3. Bapak Pdt. Dr. Handi Hadiwitanto, M.Th selaku Ketua Prodi Pascasarjana Magister Filsafat Keilahian yang memberikan teladan untuk melayani dengan hati dan memberikan dukungan kepada setiap mahasiswa untuk terus berjuang menyelesaikan studinya.
4. Kepada para narasumber yang telah bersedia membagikan kisah dan pengalamannya untuk dikisahkan kembali oleh penulis dalam tesis ini. Terima kasih karena memberikan inspirasi untuk memperjuangkan dan melindungi mereka yang membutuhkan pertolongan.
5. Kepada Mama Pdt. Endang Koli, M.Si. Teol dan Bapak Pdt. Dr. Wilfrid Ruku yang membantu penulis dalam memberikan rekomendasi studi lanjut di Pascasarjana UKDW. Terkhususnya untuk Mama Pdt. Endang yang terus mendukung dan menguatkan penulis

selama proses penulisan tesis. Terima kasih Mama karena sudah menjadi bagian dalam perjalanan studi penulis sejak S1. Tuhan menolong Mama dalam perjalanan studi S3 juga.

6. Teristimewa kepada Bapa Agus, Mama Ika, dan Kaka Ira yang selalu mendoakan, mendukung, dan selalu percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan studi ini. Terima kasih karena meskipun jarak dan rindu saling beradu, selalu ada doa yang dinaikkan untuk keberhasilan penulis. Terima kasih Bapa dan Mama karena memberikan teladan iman bagi penulis untuk mempercayakan semua pergumulan kepada Tuhan. Sehat-sehat terus Bapa dan Mama. Terima kasih Kaka Ira karena tidak hanya menjadi saudara tetapi juga menjadi teman berbagi suka dan duka. Teruslah berjuang juga untuk masa depanmu.
7. Kepada teman-teman Pascasarjana Teologi Angkatan 2020, terkhususnya rekan seperjuangan dari GMT Ka Innes dan Isak yang bersama-sama berjuang menyelesaikan studi. Terima kasih telah berbagi suka dan duka dalam perjalanan studi dan di tanah rantau.
8. Kepada Bestie terkasih sejak studi S1: Lia, Marsha, Melinda, Marini. Terima kasih karena persahabatan ini membuat kita terus bertumbuh bersama dan saling mendukung serta menguatkan dalam segala musim kehidupan. Teristimewa untuk Wike dan Richard, terima kasih karena tidak saja berproses bersama di UKDW, tapi juga menjadi keluarga di tanah rantau. *Kita telah berjuang sebaik-baiknya, se hormat-hormatnya.*
9. Kepada Sahabat sejak masa sekolah: Rige, Dinda, Thedy, Eka. Terima kasih karena tidak jemu-jemu mendengar curhatan penulis dan meyakinkan bahwa semua akan selesai pada waktunya. Semoga kita terus memperjuangkan masa depan yang baik itu.
10. Kepada anak kos Sagan 945: Mbak Nada, Vina, Adell, Keren, Laura, Ellen, dan Grecia, serta teman-teman kos lainnya. Terima kasih telah menjadi keluarga di tanah rantau yang tidak hanya berbagi makanan atau pun cerita, tetapi juga berbagi kehangatan persaudaraan. Semoga kita dapat bertemu lagi di kota Istimewa ini.

Kepada semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati

DUTA WACANA

Kos Sagan 945, Sagan

Yogyakarta, 9 Agustus 2024

Maria Magdalena Bire Logo

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Pernyataan Integritas.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Abstrak.....	ix
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Pertanyaan Penelitian	9
1.4. Batasan Masalah	10
1.5. Tujuan Penelitian	10
1.6. Landasan Teori	10
1.7. Metode Penelitian	13
1.8. Sistematika Penulisan	14
BAB II. Konseling Pastoral Lintas Budaya dalam Perspektif David Augsburg dan Emmanuel Lartey.....	16
2.1. Pengantar	16
2.2. Kebutuhan Konseling Pastoral Lintas Budaya pada Konteks Multikultural	17
2.3. Kesetaraan Gender dalam Konseling Pastoral Lintas Budaya: Kontribusi David Augsburg	20
2.3.1. Latar Belakang David Augsburg	20
2.3.2. Konselor dalam Konteks Lintas Budaya.....	21
2.3.3. Gender dalam Lingkup Lintas Budaya	22
2.3.4. Pembebasan terhadap Belenggu Peran Gender.....	25
2.3.5. Relevansi Teologi Pembebasan dalam Konseling	29

2.4. Praksis Pastoral dan Pembebasan Lintas Budaya: Memahami Konsep Emmanuel Lartey..	31
2.4.1. Latar Belakang Emmanuel Lartey	31
2.4.2. Konteks Praksis Pastoral.....	33
2.4.3. Perspektif Teologi Pembebasan untuk Praksis Pastoral	35
2.4.4. Penerapan Teologi Pembebasan dalam Praktik Pastoral	38
2.5. Meninjau Kesenambungan Teori David Augsburg dan Emmanuel Lartey dalam Konseling Lintas Budaya.....	42
2.5.1. Persamaan Konsep.....	42
2.5.2. Kesetaraan Gender dan Teologi Pembebasan	44
2.5.3. Penerapan dalam Konseling Pastoral Lintas Budaya	45
2.6. Gender, Pembebasan dan Peran Teologi Feminis dalam Praktik Pastoral	46
2.6.1. Teologi Feminis Sebagai Bagian dari Teologi Pembebasan.....	46
2.6.2. Tantangan Budaya Patriarki dan Perbedaan Peran Gender dalam Teologi Feminis	49
2.6.3. Perspektif Teologi Feminis dalam Menyikapi Patriarki dan Kesetaraan Gender	53
2.6.4. Penggunaan Pengalaman Perempuan dalam Teologi Feminis sebagai Praksis Pastoral	55
2.7. Kesimpulan	57
BAB III. Konteks KDRT di Sabu.....	59
3.1. Pengantar	59
3.2. Gambaran Umum Masyarakat Sabu	59
3.2.1. Letak dan Kondisi Alam	59
3.2.2. Mata Pencaharian	60
3.2.3. Sistem Sosial dan Keagamaan	60
3.3. Konteks Sosial di Sabu dalam Kaitannya dengan KDRT.....	65
3.3.1. Perkawinan dalam Budaya Sabu.....	65
3.3.2. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkawinan Sabu.....	67
3.4. KDRT terhadap Perempuan di Sabu.....	73
3.4.1. KDRT dalam Budaya Tradisional.....	73
3.4.2. Mendengar Pengalaman Korban KDRT di Sabu	76
3.4.3. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya KDRT di Sabu.....	79
3.5. Berbagai Pendekatan dalam Penyelesaian Masalah KDRT di Sabu	86
3.5.1. Hukum Negara	86

3.5.2. Gereja	88
3.5.3. Hukum Adat	90
3.6. Penyelesaian Masalah KDRT melalui Hukum Adat Sabu	97
3.6.1. Tahap Pelaporan.....	97
3.6.2. Tahap Pertemuan.....	98
3.6.3. Tahap Musyawarah	99
3.6.4. Tahap Penyelesaian: Pemberian Maaf dan Sanksi.....	100
3.7. Kesimpulan	110
BAB IV. Refleksi Teologis terhadap Hukum Adat dan Pendekatan Konseling Pastoral Lintas Budaya melalui Kisah Perbuatan Noda di Gibeon (Hakim-Hakim 19:1-30)	112
4.1. Pengantar	112
4.2. Keterlibatan Pengalaman Perempuan dalam Penafsiran dan Praktik Konseling dalam Konteks KDRT	113
4.3. Tafsiran dan Nilai Teologis dari Hak. 19:1-30: Perempuan Mendapatkan Kekerasan.....	114
4.4. Afirmasi terhadap Praktik Hukum Adat di Sabu: Menyediakan Mekanisme Perlindungan bagi Perempuan	119
4.5. Konfrontasi Nilai terhadap Praktik Hukum Adat di Sabu	121
4.5.1. Upaya Perempuan untuk Mencari Perlindungan.....	121
4.5.2. Negosiasi Terhadap Kekerasan	127
4.6. Transformasi Nilai terhadap Praktik Hukum Adat di Sabu.....	134
4.6.1. Pengembangan Tafsir Alkitab yang Kontekstual dan Feminis: Perempuan Bukan Objek Kekerasan.....	134
4.6.2. Pengembangan Nilai-Nilai Budaya sebagai Salah Satu Model Pendekatan Konseling Pastoral Lintas Budaya	136
4.7. Kesimpulan.....	138
BAB V. Penutup.....	139
Daftar Pustaka.....	144
Lampiran	

ABSTRAK

Permasalahan KDRT yang terjadi pada perempuan belum memiliki mekanisme perlindungan yang memadai. Upaya hukum negara dan gereja untuk memberikan perlindungan pada korban KDRT masih menyisakan ruang pembungkaman terhadap kisah mereka. Hal tersebut membuat korban kekerasan enggan melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami. Korban kekerasan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan KDRT melalui pendekatan budaya dengan menggunakan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menunjukkan peran hukum adat di konteks Sabu yang berpihak pada perempuan. Hal ini berbanding terbalik dengan teks-teks Kitab Suci yang sering kali kurang menguntungkan bagi perempuan, dan cenderung mengorbankan mereka. Penelitian ini juga akan mengusulkan bentuk konseling pastoral dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Sabu yang menyediakan mekanisme perlindungan bagi perempuan. Dalam mengembangkan penelitian, maka metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan hukum adat di Sabu dalam penyelesaian masalah KDRT melibatkan mekanisme tradisional yang berupaya mengakomodir suara perempuan dan memberi ruang untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya; Hukum adat mengakomodir suara perempuan dan memberi ruang kepada perempuan dalam penyelesaian masalah KDRT melalui tahapan penyelesaian masalah; Hukum adat berkontribusi bagi proses konseling yang adil dan memberikan perlindungan bagi perempuan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan moral yang penting dalam komunitas setempat. Pertimbangan dan usul yang diberikan baik itu gereja, masyarakat, dan perempuan adalah mengembangkan pelayanan pastoral dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya yang mendukung penyelesaian masalah KDRT, memberi perlindungan bagi korban, dan tidak bungkam terhadap kekerasan.

Kata kunci: Hukum adat, KDRT, Konseling Pastoral, Mekanisme Perlindungan, Perempuan

ABSTRACT

The problem of domestic violence that occurs to women does not yet have an adequate protection mechanism. Legal efforts by the state and the church to provide protection to victims of domestic violence still leave room for silencing their stories. This makes victims of violence reluctant to report the violence they experience. Victims of violence prefer to resolve domestic violence issues through a cultural approach using customary law. This research aims to find and demonstrate the role of customary law in the context of Sabu that is in favour of women. This contrasts with biblical texts that are often less favourable to women, and tend to victimise them. The research will also propose a form of pastoral counselling by utilising the values of the Savunese culture that provide protection mechanisms for women. In developing the research, the method used is qualitative research method. This research was conducted in Tanajawa Village, Hawu Mehara Sub-district, Sabu Raijua Regency. The type of sample used in field research is purposive sampling. The data collection techniques are through interviews and observations. The results found that the application of customary law in Sabu in resolving domestic violence issues involves traditional mechanisms that seek to accommodate women's voices and provide space to participate in the resolution process; Customary law accommodates women's voices and provides space for women in resolving domestic violence issues through the stages of problem solving; Customary law contributes to a fair counselling process and provides protection for women by integrating important cultural and moral values in the local community. Considerations and suggestions for the church, community, and women are to develop pastoral services by utilising cultural values that support the resolution of domestic violence problems, provide protection for victims, and not be silent about violence.

Keywords: Customary law, Domestic Violence, Pastoral Counselling, Protection Mechanism, Women

DUTA WACANA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi topik yang dibahas dari berbagai bidang keilmuan. Meski menjadi topik yang sering dibahas, angka KDRT masih tetap tinggi dan perlu mendapatkan perhatian. Definisi KDRT dijelaskan sebagai pola perilaku dengan tujuan menguasai dan mengendalikan pasangan. KDRT dapat terjadi dalam bentuk penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan meliputi: menakuti, mengintimidasi, meneror, menyakiti, menghina, menyalahkan, atau melukai seseorang. Kekerasan rumah tangga tidak mengenal ras, usia, orientasi seksual, agama maupun jenis kelamin, bahkan mempengaruhi dari semua latar belakang sosial ekonomi dan tingkat pendidikan.¹

Pengertian KDRT secara hukum juga terdapat pada UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga :

Pasal 1 ayat 1:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Kekerasan terjadi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pihak yang merasa memiliki kuasa atas orang lain. Hal ini karena adanya bias gender. Bias gender dipahami sebagai pandangan atau stereotip yang berdasarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, bias gender berkontribusi pada dominasi laki-laki dan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga kekerasan sering dialami oleh perempuan dan

¹ Richard L. Davis, *Domestic Violence: Intervention, Prevention, Policies, and Solutions*,. (New York: CRC Press, 2008), <https://doi.org/10.1201/9781420061406>.

² “Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” accessed October 17, 2022, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>.

dilakukan oleh laki-laki.³ Penyelidikan mengenai KDRT terbagi dalam dua segi yakni secara individu dan struktur sosial. Dari segi individu berhubungan dengan masalah yang ada pada diri seseorang sedangkan dari segi struktur sosial berhubungan dengan ketidaksetaraan atas pola relasi laki-laki dan perempuan. Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan KDRT yakni budaya, ajaran agama yang keliru dan role model dalam keluarga.⁴

Permasalahan KDRT dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Namun penelitian ini akan berfokus pada perempuan selaku istri yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki selaku suaminya. Topik penelitian ini dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang kuat dan maraknya kekerasan yang dialami oleh perempuan. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, kasus perempuan yang mengalami kekerasan di ranah privat berjumlah 8.234 kasus, di antaranya 79% (6.480 kasus) adalah tindak KDRT dan relasi personal. Kekerasan yang terjadi terhadap istri sebanyak 49% (3221 kasus), terhadap pacar 20% (1309 kasus), terhadap anak perempuan 14% (954 kasus), sisanya kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, mantan pacar dan juga terhadap pekerja rumah tangga.⁵

Permasalahan KDRT yang terjadi di Indonesia sebagaimana yang dicatat oleh komnas perempuan menunjukkan bahwa permasalahan ini masih perlu mendapatkan perhatian dan penanggulangan yang serius. Di daerah-daerah dalam wilayah Indonesia, kasus-kasus kekerasan masih terjadi, salah satunya di provinsi NTT. Salah satu lembaga yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak dalam menghadapi kasus kekerasan adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi NTT. Data dari P2TP2A provinsi NTT tahun 2021 menunjukkan masih banyaknya kasus kekerasan di ranah privat terkhususnya kekerasan terhadap istri.

³ Anugriaty Indah Asmarany, "Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *JURNAL PSIKOLOGI*, n.d., 20., hlm 3

⁴ Nini Anggraini, Dwiyanti Hanandini, and Wahyu Pramono, *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian dalam keluarga*, Cetakan pertama (Nanggalo, Padang: Penerbit Erka, 2019).. hlm 6

⁵ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19," 2021, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>., hlm 1

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi NTT tahun 2021Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT ⁶**Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Suami -Istri****Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa****Tenggara Timur****Bulan Januari - Desember 2021**

No	Bulan	Jlh	Pelaku		Jenis Kekerasan				
			Suami	Istri	Fisik	Psikis	Penelantaran	Pelecehan	Pemeriksaan
1	JAN	1	1	0	0	0	1	0	0
2	FEB	1	1	0	1	0	0	0	0
3	MAR	2	2	0	0	1	1	0	0
4	APR	3	3	0	0	3	0	0	0
5	MEI	3	3	0	0	2	1	0	0
6	JUNI	4	4	0	0	4	0	0	0
7	JULI	7	7	0	1	6	0	0	0
8	AGT	8	8	0	0	8	0	0	0
9	SEP	5	5	0	2	2	1	0	0
10	OKT	3	3	0	0	2	1	0	0
11	NOV	2	2	0	0	2	0	0	9
12	DES	4	4	0	0	3	1	0	0
JUMLAH		43	43	0	4	33	6	0	9

Data ini menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi 43 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan atau istri. Jenis kekerasan yang dialami berupa kekerasan psikis. Kekerasan ini memiliki angka cukup tinggi dengan jumlah 33 kasus. Jenis kekerasan lain yakni pemeriksaan sebanyak 9 kasus, penelantaran sebanyak 6 kasus, kekerasan fisik sebanyak 4 kasus. Sementara meski kasus pelecehan pada data tidak ditemukan, namun pelecehan juga dapat terjadi pada kasus

⁶ Data ini diperoleh dari P2TP2A Provinsi NTT 2021, 8-16 September 2022.

pemeriksaan.. Meskipun data di atas menunjukkan bahwa kasus pelecehan memiliki angka yang cukup tinggi, namun penelitian akan berfokus pada kasus kekerasan fisik.

Rekapitulasi data di atas dapat menjadi contoh bahwa kasus kekerasan masih terjadi. Untuk itu penanganan masalah kekerasan biasanya menggunakan hukum negara dan gereja. Hukum negara memiliki peran untuk mencegah atau menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemberantasan KDRT, yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga, melindungi korban, menindak pelakunya, serta menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.⁷ Namun dalam pelaksanaannya peradilan yang dilakukan hanya berfokus pada penjatuhan hukuman bagi pelaku sesuai dengan rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Hal ini pun belum tentu menimbulkan efek jera bagi pelaku. Pembaharuan hukum pun akan memerlukan waktu yang lama sedangkan nasib korban juga perlu untuk diperhatikan.⁸ Selain itu, korban KDRT cenderung menarik laporannya karena perasaan dan cenderung memikirkan beban hidup selanjutnya, serta sulit mengumpulkan bukti dalam mengungkap kasus KDRT.⁹

Lalu ada juga LSM yang memiliki tujuan yang sama untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan. Namun, hal tersebut juga tidak mampu menjamin perempuan berani bersuara atau melaporkan tindak kekerasan yang dialami. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang membuat perempuan harus tunduk kepada laki-laki dan harus menjaga martabatnya. Kekerasan diwajibkan dan dianggap sebagai cara mendidik perempuan. Selain itu masyarakat masih belum sepenuhnya mendukung korban kekerasan seperti menjadi saksi untuk proses hukum disebabkan karena keterbatasan akses untuk melapor pada pihak yang berwajib.¹⁰ Bungkamnya perempuan sebagai

⁷ Ulil Albab, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," 2023.

⁸ Hamidah Abdurrachman, "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 475–91, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7..> Hlm 489

⁹ Albab, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)."

¹⁰ Alfred Sengge, "Data Pendampingan Rumah Perempuan Kupang Tiga Tahun Terakhir Persoalan KTPA Sebanyak 286 Kasus," *Radio Republik Indonesia* (blog), November 20, 2022, <https://www.rri.go.id/daerah/92331/data-pendampingan-rumah-perempuan-kupang-tiga-tahun-terakhir-persoalan-ktpa-sebanyak-286-kasus>.

korban kekerasan membuatnya terus berada dalam lingkaran kekerasan. Ketakutan, kekhawatiran dan rasa trauma membuat korban memilih tidak meneruskan permasalahan KDRT ke jalur hukum.¹¹

Sama seperti hukum negara, gereja juga memiliki peran untuk menangani masalah KDRT. Beberapa langkah yang diambil oleh gereja dalam mengatasi KDRT yakni melakukan pelayanan diakonia, seminar mengenai KDRT, pelayanan perkunjungan, melakukan pelayanan firman, pelayanan pemuridan. Sementara peran gereja dalam menolong korban KDRT adalah melakukan konseling pastoral dengan mendengar pengalaman korban.¹² Meskipun telah terdapat beberapa langkah yang diambil oleh gereja, masih ada keengganan dari korban untuk melaporkan tindak kekerasan, karena terdapat indikasi bahwa KDRT tampaknya mendapatkan dukungan tidak langsung dari gereja. Menurut Pakpahan, salah satu penyebab langgengnya kekerasan adalah karena pemahaman yang dipegang oleh jemaat mengenai kekerasan dan penderitaan. Dalam pemahaman teologi tentang kekerasan, Alkitab lebih bersifat patriarkal, sehingga muatannya lebih memihak kaum laki-laki. Kaum perempuan menjadi subordinasi. Gereja mengembangkan teologi yang sejalan dengan pola patriarkal, di mana terdapat penyangkalan terhadap martabat perempuan sebagai ciptaan Allah yang sama dengan laki-laki. Perempuan mengalami kekerasan fisik dan mental sebagai akibat dari sistem patriarkal itu. Perempuan dianggap objek yang bisa dieksploitasi. Teologi kekerasan mendorong adanya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan secara spiritual membunuh kaum perempuan. Selain itu, teologi kekerasan juga mengubur potensi dan talenta melalui peran-peran stereotip domestik.¹³

Sementara itu, teologi penderitaan memberikan dua pemahaman. Pertama, orang Kristen menderita di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan sorgawi; Kedua, karena Yesus menderita dan mati di kayu salib, maka para pengikutnya harus menjadikan penderitaan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Penderitaan dipandang sebagai bentuk pietisme Kristen. Bentuk spiritualitas ini bisa menjadi problematis, karena dapat melegitimasi sumber penderitaan termasuk masalah ketidakadilan. Perempuan menjadi korban dari tindak kekerasan dalam lingkup rumah maupun tempat kerja. Terjadi pelanggaran terhadap hak dan martabat perempuan. Akan tetapi perempuan

¹¹ Ferry Ndoen, "Banyak Perempuan Korban Kekerasan Memilih Bungkam Karena Hal Ini, Simak Kata IFLC," *Pos-Kupang.Com* (blog), n.d., <https://kupang.tribunnews.com/2019/12/08/banyak-perempuan-korban-kekerasan-memilih-bungkam-karena-hal-ini-simak-kata-iflc>.

¹² Polyongkico Polyongkico and Nelsen Nelsen, "Peran Gereja Guna Mengurangi Kasus KDRT dalam Jemaat," *Jurnal Kala Nea* 3, no. 1 (June 30, 2022): 29–43, <https://doi.org/10.61295/kalanea.v3i1.100>.

¹³ Mangara Pakpahan, "Pendampingan Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT di HKBP," *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2 (April 5, 2021): 39–65, <https://doi.org/10.46974/ms.v1i2.18>, hlm 50

tidak memiliki alasan untuk menderita dan tidak memiliki tujuan dalam penderitaan. Penderitaan perempuan tidak bermakna karena menderita tanpa martabat. Menurut Pakpahan, kita tidak dapat mengatakan ini sebagai bagian dari pikul salib, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus.¹⁴

Sistem patriarkal dalam gereja menempatkan laki-laki sebagai dominan dan perempuan sebagai subordinat. Sementara teologi penderitaan mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan Kristen yang harus diterima. Dampaknya pada perempuan adalah dalam sistem patriarkal, penderitaan perempuan dianggap sebagai bagian dari hidup mereka dan tidak diberi makna. Hal ini dapat melegitimasi kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Jadi patriarkal dapat mendukung dan memperkuat teologi penderitaan yang mengabaikan martabat dan hak-hak perempuan, melegitimasi kekerasan dan ketidakadilan terhadap mereka.

Kecenderungan korban untuk tidak melaporkan kasusnya terlebih dahulu kepada lembaga negara disebabkan kurangnya jaminan perlindungan dan keamanan bagi mereka. Contohnya, ketiga korban kekerasan IM, BA, dan TN, melaporkan kekerasan yang mereka alami terlebih dahulu kepada keluarga mereka. Selain itu, dukungan tidak langsung dari gereja yang mengajarkan korban untuk bertahan sebagai bagian dari “memikul salib” dapat memperumit situasi dan membuat korban merasa sulit mencari bantuan untuk melaporkan kasusnya. Ketika korban mencoba mencari perlindungan di gereja dengan pergi ke rumah pastori, pelaku masih dapat mengejar mereka, sehingga tempat tersebut sering kali tidak aman. Akibatnya, korban memilih mencari perlindungan di rumah keluarga mereka.¹⁵

Untuk itu maka sering kali permasalahan KDRT diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui pendekatan budaya. Pendekatan budaya ini dengan menggunakan nilai-nilai, norma atau hukum adat pada wilayah tertentu. Umumnya pendekatan ini masih digunakan dan berlaku pada masyarakat tradisional untuk mengatasi konflik atau permasalahan yang terjadi dalam komunitas mereka. Pendekatan budaya yang dianggap mampu mengontrol dan mengatur kehidupan masyarakat adalah hukum adat. Masyarakat yang masih memelihara dan menghidupi nilai-nilai budayanya adalah masyarakat tradisional. Utomo menyebut masyarakat tradisional sebagai masyarakat hukum adat. Hal tersebut karena ia mendefinisikan mereka sebagai:

¹⁴ Pakpahan., hlm 52

¹⁵ Paolina Bara Pa, Perempuan dan Hukum Adat Sabu, Agustus 2023.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya akan mendapat sanksi dari para penguasa adat.¹⁶

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa peran dari peraturan dan hukum adat masih mengikat masyarakat tradisional dalam kehidupan mereka.¹⁷ Hukum adat juga merujuk pada aturan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat dan peraturan tersebut tidak dibentuk oleh penguasa pemerintahan sebagaimana peraturan perundangan.¹⁸ Hukum adat memiliki delapan corak yakni: tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.¹⁹ Hukum adat sendiri memiliki sanksi. Pemberian sanksi atau yang sering disebut hukum sebenarnya bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu sebagai akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu masyarakat. Pada saat terjadi pemulihan maka permasalahan telah selesai. Keputusan yang diambil tidak terlepas dari nilai-nilai yang dihidupi dalam masyarakat.²⁰

Di setiap daerah di Indonesia tentu memiliki hukum adat yang mengikat dan mengatur kehidupan masyarakatnya. Hukum adat itu sebagaimana dijabarkan di atas berhubungan dengan kosmologi, salah satunya dalam masyarakat Sabu. Menurut Riwu Kaho, hukum adat dijiwai dan ada pada hati orang Sabu, meski ia tidak tertulis tetapi mengandung nilai-nilai bagi kehidupan dan memiliki sanksi jika dilanggar. Hukum ini diwarisi dari leluhur sebab diterima dari *Deo Ama* (sapaan kepada Tuhan) untuk kehidupan yang sejahtera. Nilai-nilai agama suku Sabu menjadi sumber hukum adat. Sekalipun agama Kristen telah masuk tetapi pengaruh adat masih dijalankan dalam kehidupan dari hubungan kekerabatan, pertanian, penyadapan lontar dan memasak gula, perkawinan, kematian dan warisan.²¹ Orang Sabu menyebut adat istiadat sebagai *Uku Rai Hawu* yang diartikan sebagai norma atau kaidah yang tidak tertulis tetapi mengatur kehidupan masyarakat dan dijunjung tinggi

¹⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, 3rd ed. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019)., hlm 2

¹⁷ Utomo.,

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia : Edisi Revisi*, 3rd ed. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014)., hlm 8

¹⁹ Hadikusuma., hlm 33

²⁰ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020)., hlm 27-30

²¹ Robert Riwu Kaho, *Orang Sabu dan Budayanya* (Kupang: Panitia Majelis Sinode GMIT XXV di Sabu, 2000)., hlm 71-72

serta akan dikenai sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi itu diberikan dalam dua bentuk yakni dari tua-tua adat atau *Deo Ama* dan para leluhur.²²

Dalam kaitannya dengan penanganan permasalahan KDRT, hukum adat di Sabu ikut berperan. Hal ini karena hukum adat telah dikenal dalam masyarakat Sabu sebelum adanya hukum positif. Terdapat beberapa kisah perempuan korban kekerasan yang memilih untuk menangani kekerasan yang dialaminya melalui hukum adat. Kisah dan pengalaman ini datang dari ketiga perempuan yakni IM, BA, dan TN yang mendapatkan kekerasan fisik dari pasangan masing-masing. Kekerasan ini tidak serta merta membuat ketiganya memilih bungkam, namun berani untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut. Tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan membawa dampak pada luka fisik dan luka batin. Untuk itu mereka tidak ingin selamanya berada dalam lingkaran kekerasan, sehingga membuat laporan yang disampaikan kepada keluarganya agar mendapat perlindungan serta jalan keluar atas permasalahannya.

Penelitian sebelumnya di mana hukum adat dilibatkan dalam penanganan masalah KDRT pernah dilakukan oleh Anselmus dkk serta Nirwaning. Dalam penelitian Anselmus dkk, hukum adat dipakai untuk memberikan sanksi kepada pelaku berupa denda agar memberikan efek jera, sebab penanganan dengan melibatkan pihak berwajib memerlukan proses yang lama, bersifat kaku, membuat hubungan keluarga menjadi renggang, dan belum bisa memberikan efek jera bagi pelaku.²³ Hukum adat tersebut dilaksanakan melalui peran dari lembaga adat untuk memberikan sanksi, nasihat bagi pelaku dan korban, merekonsiliasi, dan mencegah terjadinya kekerasan kembali.²⁴ Lalu dalam penelitian Nirwaning, hukum adat dipakai untuk menyelesaikan konflik dengan memakai nilai-nilai dan simbol dari budaya. Simbol budaya yang dipakai adalah *okomama*, yang mana memiliki makna sebagai penghargaan, persahabatan, dan kekerabatan. Permasalahan KDRT diselesaikan secara adat karena dianggap sebagai permasalahan pribadi dan bersifat tabu, sehingga tidak dilaporkan kepada pihak berwajib²⁵

²² Robert Riwu Kaho, *Orang Sabu dan Budayanya*, 2nd ed. (Yogyakarta: Jogja Global Media, 2005)., hlm 16

²³ Anselmus Migelson Molebila, Daud Tallo, and Nikolas Manu, "Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Wolwal Kabupaten Alor," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 02 (June 20, 2023): 536–46, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.796>., hlm 538

²⁴ Migelson Molebila, Tallo, and Manu., hlm 542

²⁵ Nirwaning Makleat, "Tradisi Okomama sebagai Media Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Kota Soe, Nusa Tenggara Timur," *Journal of Millennial Community* 2, no. 2 (October 1, 2020): 53, <https://doi.org/10.24114/jmic.v2i2.20042>., hlm 54-56

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, dalam penelitian kali ini hukum adat dilihat sebagai salah satu penanganan terhadap masalah KDRT. Hukum adat memberikan perlindungan dan ruang bagi perempuan untuk membagikan pengalaman kekerasannya. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk menekankan pentingnya pemberian ruang bagi perempuan dalam penyelesaian masalah KDRT. Dengan mempertimbangkan hukum adat sebagai alternatif, diharapkan pendekatan ini dapat berkontribusi dalam konseling pastoral yang berbasis budaya. Melalui pendekatan ini, perempuan mendapatkan dukungan yang holistik dan kontekstual, yang tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai kultural yang relevan dalam komunitas mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani melalui hukum negara dan gereja. Namun, kedua bentuk hukum tersebut sering kali gagal mengakomodasi suara perempuan dengan memadai. Meskipun sudah ada peraturan dan ketentuan yang berlaku, kenyataannya banyak kasus KDRT yang tidak terselesaikan dengan tuntas. Hukum negara, sekalipun resmi namun masih memiliki kekurangan dalam memberikan perlindungan bagi korban. Sementara gereja yang seharusnya juga melindungi korban, justru mengembangkan teologi yang membungkam kekerasan dan membuat perempuan menerima penderitaan tersebut.

Hukum adat di Sabu dapat mengakomodir suara perempuan, memberikan mereka ruang untuk ikut dalam proses penyelesaian masalah KDRT. Dalam konteks ini, hukum adat dapat menawarkan pendekatan yang lebih peka terhadap kebutuhan dan perspektif perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah hukum adat di Sabu dapat berfungsi sebagai alternatif bagi konseling pastoral dengan pendekatan budaya yang dapat ditawarkan oleh gereja. Penelitian ini juga akan melihat sejauh mana hukum adat di Sabu dapat memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan, dibandingkan dengan pendekatan hukum negara dan gereja yang ada.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah:

- 1) Bagaimana efektivitas dan mekanisme penerapan hukum adat di Sabu dalam menyelesaikan masalah KDRT?

- 2) Sejauh mana hukum adat di Sabu mampu mengakomodir dan memperkuat suara dalam proses penanganan masalah KDRT, termasuk dalam pemberian ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi?
- 3) Bagaimana hukum adat di Sabu dapat berkontribusi terhadap proses konseling pastoral yang adil dan memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan, serta bagaimana integrasi nilai-nilai budaya lokal dapat memperkaya pendekatan pastoral konteks masyarakat tradisional Sabu?

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada kasus KDRT yang terjadi di kalangan perempuan di Kabupaten Sabu, khususnya di Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara. Hal ini akan membatasi lingkup penelitian agar terfokus pada konteks budaya dan hukum adat yang khusus untuk suku Sabu. Selain itu permasalahan KDRT ini juga akan berfokus pada jenis kekerasan fisik. Meskipun dalam data yang disajikan menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang tertinggi adalah kekerasan psikis, tapi penulis akan fokus pada kekerasan fisik. Hal tersebut karena hukum adat lebih sering diterapkan dalam permasalahan kekerasan fisik.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menunjukkan peran hukum adat di konteks Sabu yang berpihak pada perempuan. Hal ini berbanding dengan teks-teks Kitab Suci yang sering kali kurang menguntungkan bagi perempuan, dan cenderung mengorbankan mereka. Penelitian ini juga akan mengusulkan bentuk konseling pastoral lintas budaya dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Sabu yang menyediakan mekanisme perlindungan bagi perempuan.

1.6. Landasan Teori

Untuk menelusuri permasalahan KDRT ini lebih mendalam dalam kaitannya dengan proses konseling pastoral dengan pendekatan budaya, maka akan menggunakan teori konseling pastoral lintas budaya. Teori yang digunakan ini berasal dari David Augsburger dalam bukunya "*Pastoral Counseling Across Cultures*" dan Emmanuel Lartey dalam buku *In Living Color: An Intrercultural Approach to Pastoral Care and Counselling*. Dari sisi teologis sumbangan pemikiran dari Augsburger mengenai pastoral konseling lintas budaya menjadi pembuka jalan bagi perkembangan

di dunia pastoral. Augsburger memperluas cakupan pastoral ke perspektif antar budaya. Hal ini didasari pada individualisme barat yang berdampak pada dunia tradisional dan kontemporer saling bertabrakan.²⁶ Dunia tradisional memiliki nilai-nilai budaya yang unik dan khas. Sering kali menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitasnya ketika berhadapan dengan budaya barat yang dominan.

Augsburger menyoroti bahwa barat dianggap memiliki pemikiran yang modern karena tidak terikat pada wilayah geografi sebab cakupannya pada individualisme, saintisme, evolusionisme sosial, egalitarianisme dan aktualisasi diri. Sebaliknya dengan dunia ketiga yang dianggap sebagai orang luar sehingga memiliki kesenjangan karena dianggap non barat. Inilah mengapa dalam konseling barat pendekatan yang dilakukan berbeda dengan di dunia ketiga yang menyelesaikan masalahnya berada dalam keluarga bersama, polanya vertikal sebab masih berbakti dan bergantung pada kebijaksanaan para tetua dan percakapan terhadap masalahnya terjadi secara informal dibandingkan formal.²⁷ Dalam kerangka ini, penting bagi praktisi pastoral untuk mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan konteks budaya dan nilai-nilai budaya yang khas dunia ketiga. Hal ini mencakup pengakuan terhadap kekuatan dan keunikan dari pola interaksi tradisional, serta penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang dapat diterima dalam masyarakat tersebut, Pendekatan pastoral yang khas untuk masyarakat dunia ketiga dapat menjadi sumbangan yang penting dalam pengembangan pastoral yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas budaya yang beragam.

Namun dalam teori yang dikembangkan dalam bukunya, penulis akan memberi perhatian pada salah satu bagiannya yakni pada tema "*Women and men in cross-cultural therapy: a theology of liberation*". Pada tema ini, Augsburger menyadari bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan telah mengakar sejak berabad-abad lalu sehingga terbentuk sistem kepercayaan patriarki. Sistem patriarki ini tidak begitu saja ada, namun lahir dan menguat karena adanya dukungan sistem lainnya, salah satunya dari agama-agama besar.²⁸ Dengan menguatkan sistem patriarki ini membuat adanya stereotip gender antara laki-laki dan perempuan, sehingga berdampak pada penindasan yang dialami

²⁶ David Augsburger, *Pastoral Counseling Across Cultures* (Philadelphia, Pennsylvania: The Westminster Press, 1986), hlm 13

²⁷ Augsburger., hlm 16

²⁸ Augsburger., hlm 216

oleh perempuan sebagai yang berada pada posisi subordinasi. Untuk itu Augsburg berlandaskan pelayanan pastoralnya pada pembebasan bagi semua gender.²⁹

Serupa dengan Augsburg yang berfokus pada pastoral lintas budaya, Emmanuel Lartey pun menaruh fokus yang sama. Emmanuel Lartey dengan tulisannya *In living color : an intercultural approach to pastoral care and counselling* menyadari bahwa pendekatan pastoral dan konseling perlu lebih inklusif dan beragam. Maknanya tidak lagi terbatas pada konteks Kristen saja, melainkan memperhatikan berbagai budaya, terutama dalam dunia yang majemuk, postmodern, dan pascakolonial. Dalam pembahasan ini, istilah interkultural digunakan untuk menyoroti kompleksitas hubungan antarbudaya. Tujuannya adalah agar berbagai suara dan pengalaman budaya didengar dengan penekanan khusus pada Afrika, Afrika diaspora, Inggris, dan Amerika. Hal ini untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam pelayanan pastoral dan konseling.³⁰ Ini berarti pelayanan pastoral membuka peluang pada konteks budaya termasuk budaya tradisional agar suara dan pengalaman dari budaya tradisional juga didengar dan dipertimbangkan dalam pelayanan pastoral. Ini tampaknya dilakukan supaya pengalaman pastoral tidak terbatas pada konteks Kristen saja, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat tradisional.

Pelayanan pastoral sendiri mempunyai akar yang panjang dalam sejarah, dimulai dari peran pendeta penyembuh pada zaman kuno yang memberikan dukungan dan hiburan kepada orang-orang dalam komunitas mereka. Meskipun konselor Barat saat ini berbeda dengan para pendahulu mereka, tetapi kebutuhan manusia untuk mencari bantuan dan makna dalam hidup tetap sama dari masa ke masa. Orang-orang di seluruh dunia mencari orang lain yang bisa membantu mereka merasa lebih baik atau memberikan makna dalam kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa esensi dari pelayanan pastoral tetap tentang kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain serta membantu mereka dalam menghadapi masalah hidup.³¹ Dengan mempertimbangkan konteks di atas, pastoral dalam masyarakat tradisional mengarahkan pencarian pertolongan kepada individu yang dituakan atau tokoh masyarakat. Mereka ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai budaya, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai cara penyelesaian masalah.

²⁹ Augsburg., hlm 241

³⁰ Emmanuel Lartey, *In Living Color : An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counseling*, 2nd ed. (London ; Philadelphia, PA: J. Kingsley, 2000)., hlm 13

³¹ Lartey., hlm 16

Sementara pada teori Lartey, penulis akan berfokus pada salah satu tema yakni *liberation as pastoral praxis*. yang menggunakan perspektif teologi pembebasan untuk praksis pastoral. Perspektif ini sangat penting dalam konteks dunia ketiga, karena tema pembebasan menjadi ekspresi teologis utama mereka.³² Pespektif tersebut mencakup tiga prosedur reflektif dalam teologi pembebasan: analisis sosial, analisis hermeneutik, dan orientasi praksis.³³ Tema pembebasan ini juga diangkat oleh Augsburgur dalam konteks konseling, namun Lartey memberikan sumbangan penting dengan metodologi yang dapat digunakan dalam praksis pastoral.

Kedua teori ini akan dikaitkan dengan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan melalui hukum adat. Hukum adat merupakan bagian integral dari budaya Sabu dan menjadi landasan utama dalam penyelesaian konflik. Potensi hukum adat tidak hanya memberikan mekanisme perlindungan, tetapi juga dapat dilihat sebagai bentuk konseling pastoral yang menggunakan pendekatan budaya. Hukum adat memiliki mekanisme khas dalam menyelesaikan masalah, yang mencakup mediasi dan musyawarah yang berujung pada rekonsiliasi. Dalam konteks KDRT, hukum adat memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma budaya setempat.

Dengan demikian, mengintegrasikan teori Augsburgur dan Lartey dengan pendekatan hukum adat dapat memperkaya mekanisme penyelesaian KDRT. Augsburgur, yang menekankan pada pastoral lintas budaya, dan Lartey, yang menggunakan perspektif teologi pembebasan, keduanya menawarkan perspektif yang dapat meningkatkan efektivitas hukum adat dalam menangani kasus KDRT. Kolaborasi ini memungkinkan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual, yang tidak hanya menghargai nilai-nilai budaya lokal tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip pastoral yang berfokus pada pembebasan dan penyembuhan.

1.7. Metode Penelitian

Dalam mengembangkan penelitian, maka metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa definisi menurut para ahli. Metode ini sering dianggap sebagai pendekatan humanis yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap masalah

³² Lartey., hlm 116

³³ Lartey., hlm 116

sosial, memiliki berbagai metode, serta lebih menunjukkan kepada kualitas dibandingkan kuantitas.³⁴ Untuk menunjang penelitian kualitatif maka diperlukan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai KDRT dan bentuk penanganannya melalui hukum adat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Pemilihan tempat ini karena nilai-nilai budaya masih terjaga dan para tetua adat masih dapat ditemui. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah *purposive sampling*. Jenis ini dipilih dengan tujuan dapat menghasilkan data yang relevan dan dalam jumlah yang banyak berhubungan dengan topik studi.³⁵ Narasumber yang berhasil dihubungi berjumlah sepuluh orang. Adapun narasumber terdiri dari: empat orang tokoh masyarakat dan satu tua adat (*Mone Ama*) yang masih memegang kepercayaan lokal. Mereka dipilih karena selain sebagai tokoh yang dituakan dalam masyarakat juga menjadi mediator dalam menangani permasalahan dalam masyarakat, salah satunya kasus KDRT, dan dianggap masih memahami dan memelihara adat-istiadat. Lalu narasumber lainnya berasal dari korban kekerasan yang berjumlah tiga orang. Mereka dipilih karena bersedia membagikan kisah mereka. Selanjutnya dua narasumber yang berasal dari gereja. Satu narasumber melayani di UPP Tanggap Bencana Alam dan Kemanusiaan GMIT serta memberi perhatian khusus pada isu-isu di sekitar budaya Sabu, sementara satu narasumber bekerja sebagai relawan di Rumah Harapan GMIT. Mereka dipilih karena pelayanannya bersentuhan langsung bersama korban kekerasan.

Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Wawancara diperlukan untuk memperoleh informasi dari pengalaman partisipan. *Indepth interview* digunakan agar pengalaman dari partisipan mampu ditangkap artinya oleh peneliti.³⁶ Sementara itu untuk observasi dipakai jenis observasi partisipan yang berarti terlibat secara dekat dengan subjek yang diteliti.³⁷

1.8.Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁴ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Jambi: Pustaka Jambi, 2017).. hlm 85

³⁵ Robert K. Yin, *Qualitative Research from Start to Finish* (New York: Guilford Press, 2011).. hlm 883

³⁶ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010).. hlm 116-117

³⁷ Yin, *Qualitative Research from Start to Finish.*, hlm 122

BAB I. Pendahuluan. Pada bab ini akan berisi latar belakang yang terdiri dari realita KDRT terhadap perempuan; Hukum adat yang digunakan sebagai pendekatan budaya dalam penyelesaian kasus KDRT; Pastoral lintas budaya yang dikembangkan berdasarkan konteks budaya yang berbeda; Rumusan masalah; Pertanyaan penelitian; Batasan masalah; Tujuan penelitian; Landasan teori; Metode Penelitian; Sistematika penulisan.

BAB II. Konseling Lintas Budaya dalam Perspektif David Augsburger dan Emmanuel Lartey. Pada bab ini akan berisi teori pastoral lintas budaya dari Augsburger dan Lartey. Sebelum masuk pada teorinya terlebih dahulu akan dijelaskan kebutuhan pastoral lintas budaya dalam konteks yang multikultural. Lalu memperkenalkan secara singkat latar belakang kedua tokoh. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teori dari masing-masing tokoh terkait dengan isu gender dan upaya pembebasan yang dimasukkan sebagai pendekatan konseling. Selanjutnya dari kedua teori itu akan ditinjau kesinambungannya dalam konseling lintas budaya.

BAB III. Konteks KDRT di Sabu. Pada bab ini akan berisi hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran konteks masyarakat Sabu dan konteks sosialnya. Lalu akan dijabarkan mengenai permasalahan KDRT yang terjadi dan penyelesaiannya melalui hukum adat Sabu. Penyelesaian dengan pendekatan budaya ini memiliki makna filosofis yang menjadi ciri khas dalam masyarakat Sabu.

BAB IV. Refleksi Teologis terhadap Hukum Adat dan Pendekatan Konseling Pastoral lintas Budaya melalui Kisah Perbuatan Noda di Gibeon (Hakim-hakim 19:1-30). Bab ini akan berisi refleksi teologis yang dipilih dari salah satu kisah dalam Alkitab dari teks Hak.19:1-20. Dari kisah itu akan ditemukan nilai-nilai teologis yang kemudian akan diimplementasikan pada hukum adat dan pastoral lintas budaya dalam ranah permasalahan KDRT.

BAB V. Penutup. Bab ini berisi kesimpulan berupa temuan dari keseluruhan penulisan dan pertimbangan kritis terhadap permasalahan KDRT dan penanganannya melalui hukum adat Sabu.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi hasil temuan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Seluruh temuan yang telah dibahas ini guna memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan di bab pendahuluan.

Penerapan hukum adat di Sabu dalam penyelesaian masalah KDRT melibatkan mekanisme tradisional yang berupaya mengakomodir suara perempuan dan memberi ruang untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh penyelesaian masalah KDRT yang selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan perempuan. Penyelesaian umumnya dilakukan melalui hukum negara dan gereja. Hukum negara telah membentuk undang-undang penghapusan KDRT untuk memberikan perlindungan bagi korban dan menghukum pelaku kekerasan. Namun dalam pelaksanaannya hukum negara belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Di sisi lain, gereja berupaya menolong korban kekerasan melalui pelayanan, tetapi upaya ini belum efektif, karena adanya pemahaman bahwa kekerasan merupakan bagian dari penderitaan yang harus dijalani.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan dengan pendekatan menggunakan hukum negara dan gereja, tingkat KDRT masih tetap tinggi. Pendekatan budaya dianggap sebagai pendekatan yang relevan, mengingat budaya patriarki yang sering kali memberi dampak pada bentuk-bentuk penindasan kepada perempuan, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks pendekatan budaya, hukum adat menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian masalah KDRT. Di Sabu, hukum adat memiliki peran dalam memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban KDRT.

Hukum adat Sabu bukan hanya menjadi kearifan lokal, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang dipakai masyarakat dalam menangani konflik dan menjaga perdamaian. Dalam melakukan penyelesaian melalui hukum adat terdapat empat tahap, yaitu: tahap pelaporan, tahap pertemuan, tahap musyawarah, dan tahap penyelesaian yang memiliki kekhasan dalam bentuk cium hidung (*henga'do*) sebagai bentuk rekonsiliasi dan penyembelihan sebagai pemberian sanksi. Kedua bentuk ini merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan dan memulihkan keseimbangan

dalam masyarakat. Tidak hanya itu, terdapat juga peran dari tua adat atau tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian masalah KDRT.

Hukum adat mengakomodir suara perempuan dan memberi ruang kepada perempuan dalam penyelesaian masalah KDRT melalui tahapan penyelesaian masalah. Pertama, pada tahap pelaporan, perempuan yang mengalami KDRT dapat melaporkan permasalahan kepada keluarganya. Ini memberikan kesempatan untuk mengemukakan permasalahan yang dialaminya, memastikan bahwa suaranya didengar sejak awal proses. Kedua, pada tahap pertemuan, keluarga bersama tua adat atau tokoh masyarakat mengadakan pertemuan untuk menangani masalah yang dilaporkan. Pertemuan ini merupakan forum di mana permasalahan dibahas secara kolektif, dengan tujuan menemukan solusi yang adil dan tepat.

Ketiga, pada tahap musyawarah, perempuan yang menjadi korban KDRT diberi ruang untuk menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Dalam musyawarah ini, perempuan tidak hanya berbicara tentang apa yang terjadi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam negosiasi untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Ini memastikan bahwa perspektif dan keinginan korban menjadi bagian dari proses penyelesaian. Terakhir, pada tahap penyelesaian, terjadi proses rekonsiliasi dan pemberian sanksi. Dalam tahap ini, keputusan diambil berdasarkan musyawarah sebelumnya, dengan tujuan memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kekerasan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera serta mendukung pemulihan korban. Dengan melalui tahap-tahapan ini, hukum adat di Sabu memastikan bahwa perempuan terlibat dalam setiap tahap penyelesaian masalah.

Hukum adat berkontribusi bagi proses konseling yang adil dan memberikan perlindungan bagi perempuan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan moral yang penting dalam komunitas setempat. Pendekatan ini mencakup penghormatan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap mereka dalam konteks sosial yang relevan. Dengan menggabungkan nilai-nilai budaya yang dihormati oleh masyarakat, hukum adat dapat memberikan perlindungan yang lebih sesuai bagi perempuan dibandingkan dengan sistem hukum lain yang mungkin tidak mempertimbangkan konteks budaya lokal.

Berbeda dengan pendekatan gereja yang sering kali belum memberikan perlindungan yang memadai kepada perempuan karena adanya pemahaman yang berkembang bahwa kekerasan yang

dialami merupakan bagian dari penderitaan yang perlu dijalani, hukum adat lebih berfokus pada perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai bagian dari komunitas. Gereja sering kali tidak memiliki mekanisme yang cukup untuk menangani masalah kekerasan dengan adil. Sementara itu, hukum negara juga menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan yang memadai. Banyak korban kekerasan enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena berbagai alasan, termasuk rasa malu, takut, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Selain itu, pelaksanaan hukum negara sering kali belum efektif dalam menjerat pelaku kekerasan dan memberikan keadilan bagi korban.

Dalam konteks ini, hukum adat menawarkan bentuk penyelesaian yang bisa digunakan dalam konseling yang lebih responsif dan kontekstual. Dengan pendekatan yang lebih berpusat pada komunitas, hukum adat tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan, tetapi juga memfokuskan pada pemulihan korban dan rekonsiliasi dalam komunitas. Proses-proses seperti musyawarah dan rekonsiliasi memberikan ruang bagi perempuan untuk menyuarakan pengalaman mereka dan berpartisipasi dalam penyelesaian masalah. Hal ini memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlindungan yang layak dan keadilan yang sesuai dengan konteks budaya mereka.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian di atas juga diperlukan teori pastoral yang memadai dalam menghadapi permasalahan KDRT dengan pendekatan budaya. Teori pastoral yang dipakai adalah teori pastoral lintas budaya yang dibawakan oleh para ahli. Teori itu berasal dari David Augsburger dan Emmanuel Lartey untuk memberikan landasan penting bagi praktisi pastoral dalam memahami dan mengatasi masalah KDRT. Dari teori Augsburger didapati potensi kesetaraan dalam budaya tradisional, yang sering kali terabaikan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan pastoral tidak hanya tentang memberikan dukungan psikologis, tetapi juga harus memperjuangkan pembebasan dari struktur yang menindas. Di sisi lain, teori Lartey didapati pendekatan metodologi pembebasan sebagai landasan bagi praktisi pastoral dalam mengatasi bentuk penindasan, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks pastoral lintas budaya, di mana norma dan nilai budaya beragam, penting untuk memahami kompleksitas ini dan menyesuaikan praktik pastoral agar relevan dan efektif dalam melayani beragam individu.

Selain teori yang digunakan, juga ada refleksi teologis yang di dalamnya berisi evaluasi

terhadap teks Alkitab dan konteks KDRT yang terjadi. Teks yang dipilih dari Hak. 19:1-30 mengenai perbuatan noda di Gibeon. Teks ini memberikan kisah tentang perempuan menjadi korban kekerasan dan ditumbalkan untuk melindungi laki-laki. Dari teks ini kemudian didapati nilai-nilai teologis yang dapat dihubungkan dengan penyelesaian masalah KDRT melalui hukum adat dan konseling pastoral lintas budaya. Teks ini menampilkan narasi tentang perempuan mendapat kekerasan yang tubuhnya dikorbankan untuk kepentingan laki-laki. Kisah ini kemudian dikaitkan dengan konteks penyelesaian masalah KDRT di Sabu, yang mana perempuan sama-sama menghadapi tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dan berupaya mencari perlindungan, namun tidak berarti perempuan mendapat kesempatan yang sama untuk bernegosiasi terhadap kekerasan, sehingga diperlukan perubahan dalam menafsir teks yang lebih dekat dengan pergumulan perempuan dan menggunakan nilai-nilai budaya sebagai salah satu model pendekatan konseling pastoral lintas budaya.

Secara keseluruhan, penulisan dan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi alat efektif dalam menangani masalah KDRT, meskipun masih ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Selain itu, konseling pastoral lintas budaya tidak saja dimaknai sebagai upaya memahami perbedaan budaya antara konselor dan konseli, tetapi juga dapat memanfaatkan nilai-nilai budaya sebagai sumber inspirasi dalam praktik konseling pastoral. Dengan demikian, integrasi antara hukum adat, teologi pastoral, dan pemahaman lintas budaya menjadi kunci dalam upaya penyelesaian masalah KDRT yang holistik dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa pertimbangan dan usul-saran yang dikritisi dari penulisan ini:

1. Bagi Gereja

- a. Gereja perlu mengembangkan pelayanan pastoral lintas budaya dengan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung penyelesaian masalah KDRT.
- b. Gereja perlu memberi perhatian khusus pada permasalahan KDRT, khususnya bagi jemaat pedesaan, dengan memberikan akses layanan rumah aman bagi korban kekerasan, sehingga layanan tersebut tidak hanya dapat diakses oleh jemaat perkotaan.

- c. Gereja tidak saja memberikan pastoral saat sudah terjadi kekerasan, tetapi juga dapat memberikannya melalui katekisasi pra nikah, dengan membekali setiap pasangan materi-materi yang dibutuhkan dalam menjalani pernikahan.
- d. Gereja perlu mengevaluasi ajaran atau tafsiran kitab yang menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pikul salib atau bentuk ketaatan kepada suami. Evaluasi dilakukan dengan mengadakan dialog terbuka dengan jemaat untuk mendiskusikan pandangan dan pengalaman mereka terkait KDRT.
- e. Dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain seperti CD Bethesda yang mempunyai *concern* tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Bagi Masyarakat:

- a. Memberikan perempuan ruang untuk terbuka pada masalah KDRT dan bukan menganggapnya sebagai aib.
- b. Melindungi korban KDRT sebagai bentuk dukungan kepada korban dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam lingkup komunitas pada umumnya, dan rumah tangga pada khususnya.
- c. Mengembangkan nilai-nilai budaya yang memberi penghargaan dan penghormatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, sehingga terciptanya harmonisasi di antara gender dan masyarakat.

3. Bagi Perempuan

- a. Menyadarkan perempuan bahwa mereka bukan sebagai objek dari kekerasan.
- b. Memberikan perempuan keberanian untuk menyuarakan kekerasan yang dialami, dan mencari perlindungan terhadap tindak kekerasan.
- c. Memberdayakan perempuan untuk mengambil keputusan secara mandiri untuk kehidupannya yang tidak terbelenggu oleh kekerasan.

DUTA WACANA

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Anggraini, Nini, Dwiyantri Hanandini, and Wahyu Pramono. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian dalam Keluarga*. Cetakan Pertama. Nanggalo, Padang: Penerbit Erka, 2019.
- Ansell, Nicholas. "This is Her Body: Judges 19 as Call to Discernment." In *Tamar's Tears: Evangelical Engagements with Feminist Old Testament Hermeneutics*. Pickwick Publication, 2012. https://www.google.co.id/books/edition/Tamar_S_Tears/.
- Augsburger, David. *Pastoral Counseling Across Cultures*. Philadelphia, Pennsylvania: The Westminster Press, 1986.
- Boersema, Jon. *Perjumpaan Injil dan Budaya dalam Kawin-Mawin*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015.
- Campbell-Nelson, John. "Relevansi Konseling Pastoral di Indonesia Masa Kini." In *Pelayanan Pastoral Pada Masa Transisi Masyarakat: Prosiding Studi Institut 2016*. Malang: Persetia, 2018.
- Clifford, Anne M. *Introducing Feminist Theology*. New York: Orbis Book, 2001.
- Clinebell, Howard. *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*. 5th Ed. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- C.V, Gerkin. *An Introduction to Pastoral Care*. Nashville: Abingdon Press, 1997
- Davis, Richard L. *Domestic Violence: Intervention, Prevention, Policies, and Solutions*. New York: Crc Press, 2008. <https://doi.org/10.1201/9781420061406>.
- Djara, Julius. *Kenoto Dalam Perkawinan Sabu*. Kupang: Grafika Timor Idaman, 2010.
- Duggan, Geneviève, And Hans Hägerdal. *Savu: History and Oral Tradition on An Island of Indonesia*. Singapore: Nus Press, 2018.
- Frommel, Marie Claire Barth. *Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2011.
- García Bachmann, Mercedes L. *Judges*. Edited By Ahida E. Pilarski and Barbara E. Reid. Wisdom Commentary / Barbara E. Reid, Op, General Editor, Volume 7. Colledgeville: Liturgical Press, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia: Edisi Revisi*. 3rd Ed. Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014.

- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan*. Cetakan Ke-2. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2017.
- Judd, Andrew. "Judges 19 As Wisdom: Sitting with The Wise in Ambivalence and Discontinuity." In *Honoring the Wise*. Wipph and Stock Publisher, 2022. 9781666736472, 1666736473.
- Kagiya, Akiko. *Female Culture in Raijua: Ikats and Everlasting Witch-Worship in Eastern Indonesia*. Tokyo: Japan Publications Inc, 2010.
- Kana, Niko L. *Dunia Orang Sabu*. 1st Ed. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Kassian, Mary A., And Mary A. Kassian. *The Feminist Mistake: The Radical Impact of Feminism on Church and Culture*. Rev. Ed. Wheaton, III: Crossway Books, 2005.
- Landy, Francis. "'Of All the Characters in Scriptures, She Is the Least': The Levite's Concubine and The Discourse of Silence." In *Characters and Characterization in The Book of Judges*. The Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies. New York, Ny: Continuum International Publishing Group, Inc, 2023.
- Lartey, Emmanuel. *In Living Color: An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counseling*. 2nd Ed. London; Philadelphia, Pa: J. Kingsley, 2000.
- Mangililo, Ira. "Reading The Bible Through the Eye of Indonesia Women: A Postcolonial Feminist Analysis of Judges 19." In *Asian Feminist Biblical Studies: Perspective and Methods*, 1st Ed. Hong Kong: Divinity School of Chung Chi College, The Chinese University Of Hong Kong, 2023.
- Matheny, Jennifer M. "Mute and Mutilated: Understanding Judges 19-21 As A לשם Of Dialogue." *Biblical Interpretation*, 2017.
- Menot, Raymond Michael. "Budaya Minum Di Bumi Nusantara." In *Budaya Minum di Indonesia*, 1st Ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Michael, Wilcock. *Hakim-Hakim*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2005
- Murniati, Nunuk. *Getar Gender Buku Kedua: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Magelang: Indonesiatera, 2004.
- Natar, Asnath Niwa. *Membongkar Kebisuan Perempuan*. Jakarta: Bpk. Gunung Mulia, 2021.
- Nuban Timo, Ebenhaizer. *Sabu Punya Cerita, Injil di Rai Due Nga Donahu 100 Tahun Lalu*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2014.
- Pekka, Pitkanen. *The Settlement Period. In Behind the Scenes of The Old Testament: Cultural, Social, And Historical Contexts*. Baker Academic, 2018.

- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Riwu Kaho, Robert. *Orang Sabu dan Budayanya*. Kupang: Panitia Majelis Sinode GMIT XXV di Sabu, 2000.
- Ruether, Rosmary Radford. *Sexism And God Talk*. Toronto: Fitzhenry And Whiteside Limited, 1983.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: Pustaka Jambi, 2017.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Tanya, Bernard. *Hukum Dalam Ruang Sosial*. 1st Ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Thistlethwaite, Susan Brooks. "Kekerasan terhadap Perempuan dan Penafsiran Kitab Suci." In *Perempuan Dan Tafsir Kitab Suci*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. 3rd Ed. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Van Beek, Aart. *Konseling Pastoral: Sebuah Buku Pegangan Para Penolong di Indonesia*. 1st Ed. Semarang: Satya Wacana, 1987.
- Widjaja, Paulus S. "Perspektif Feminis Dalam Wacana Rekonsiliasi Antar-Umat Beragama." In *Perempuan, Konflik, Dan Rekonsiliasi*. Yogyakarta: Bpk. Gunung Mulia, 2016.
- Yin, Robert K. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: Guilford Press, 2011.

Jurnal dan Artikel:

- Abdullah, Suparman. "Pembangunan Gender Dan Benturan Tradisi." *Socius: Jurnal Sosiologi* XIII (2013). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/index>.
- Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 3 (2010): 475–91. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol17.Iss3.Art7>.
- Alimi, Rosma, And Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Unpad 2*. <https://jurnal.unpad.ac.id>.
- Asmarany, Anugriaty Indah. "Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Psikologi* Vol 35, No.1 (2008).

- Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewi Indah Susanty, And Nur Julqurniati. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Flores Timur." *Sosio Konsepsia* 8, No. 2 (July 16, 2019). <https://doi.org/10.33007/Ska.V8i2.1661>.
- Bangu, Harini Edgina Mariana, And Jatie K Pudjibudojo. "Henge'dho Seni Mengungkapkan Isi Hati." *Jurnal Psikologi Ilmiah*, 2019. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/intuisi>.
- Basuki, Indah Lestari, Chlaodhius Budhianto, And Iskak Sugiyarto. "Perspektif Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT) Imanuel Matepu Terhadap Tradisi Puru Hogo." *Caraka: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 1, No. 2 (September 28, 2020): 104–17. <https://doi.org/10.46348/car.v1i2.29>.
- Block, Daniel I. "Unspeakable Crimes: The Abuse of Women in The Book Of Judges." *The Southern Baptist Journal Og Theology*, 1988. https://cdn.sbts.edu/documents/sbjt/sbjt_1998fall5.Pdf.
- Brenner, Athalya, And Gale A. Yee, Eds. *Joshua and Judges: Texts @ Contexts Series*. 1517 Media, 2013. <https://doi.org/10.2307/J.Ct22nm61q>.
- Chisale, Sinenhlanhla S. "Domestic Abuse in Marriage and Self-Silencing: Pastoral Care in a Context of Self-Silencing." *Hts Teologiese Studies / Theological Studies* 74, No. 1 (May 31, 2018). <https://doi.org/10.4102/hts.v74i2.4784>.
- . "Until He Releases Me from His Ancestors: An African Spirituality Pastoral Response to Wife Abuse." *Alternation - Interdisciplinary Journal for The Study of The Arts and Humanities in Southern Africa* Sp30 (November 1, 2020). <https://doi.org/10.29086/2519-5476/2020/sp30a7>.
- Coetzee, J H. "The 'Outcry' Of the Dissected Woman in Judges 19-21: Embodiment of A Society." *Sabinet African Journal*, 2002. <https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/ejc85453>.
- Cohen, Richard. "Judges 19-21: The Disasters Of The Community of Virtue." *Religions* 11, No. 10 (October 17, 2020): 531. <https://doi.org/10.3390/rel11100531>.
- Darania, Anisa, And Kholifatun Nur Mustofa. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Sosiologi Hukum)." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 05 (2021). [Jurnal.Iain-Padangsidempuan.ac.id/index.php/jurnalgender](http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/jurnalgender).
- Dethan, Mesakh A.P., Isakh A. Hendrik, Magdalena Ngongo, And Julian Widodo. "Faktor-Faktor Penyebab Pendeta Perempuan menjadi Korban Kdrt di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur: dari Perspektif Gereja Masehi Injili di Timor." *Missio Ecclesiae* 10, No. 2 (October 31, 2021): 126–37. <https://doi.org/10.52157/me.v10i2.138>.
- Fiorenza, Elisabeth Schüssler. "Feminist Theology as A Critical Theology of Liberation." *Theological Studies* 36, No. 4 (December 1975): 605–26. <https://doi.org/10.1177/004056397503600402>.

- Gillmayr-Bucher. "Framework and Discourse in The Book of Judges." *Journal Of Biblical Literature* 128, No. 4 (2009): 687. <https://doi.org/10.2307/25610214>
- Haba, Yuda D Hawu. "Perjumpaan Injil dan Budaya di Kepulauan Sabu-Raijua Pada Abad XIX & XX," June 2021. <https://ejournal.staknkupang.ac.id/ojs/index.php/teuo>.
- Israpil, Israpil. "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)." *Pusaka* 5, No. 2 (November 19, 2017): 141–50. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>.
- Lartey, Emmanuel "Pastoral Counseling in Multicultural Contexts." *American Journal of Pastoral Counseling* 5, No. 3–4 (September 17, 2002): 317–29. https://doi.org/10.1300/j062v05n03_07.
- Magezi, Vhumani. "Positioning Care as 'Being with The Other' Within a Cross-Cultural Context: Opportunities and Challenges of Pastoral Care Provision Amongst People from Diverse Cultures." *Verbum Et Ecclesia* 41, No. 1 (April 7, 2020). <https://doi.org/10.4102/ve.v41i1.2041>.
- Makleat, Nirwaning. "Tradisi Okomama sebagai Media Penyelesaian Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Kota Soe, Nusa Tenggara Timur." *Journal of Millennial Community* 2, No. 2 (October 1, 2020): 53. <https://doi.org/10.24114/jmic.v2i2.20042>.
- Masenya, Madipoane J. "Without a Voice, With a Violated Body: Re-Reading Judges 19 to Challenge Gender Violence in Sacred Texts." *Missionalia* 40, No. 3 (June 3, 2014). <https://doi.org/10.7832/40-3-29>.
- Merung, Prisilla Viviane. "Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia" 02, No. 02 (2016).
- Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 1 (February 2, 2022): 118–30. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>.
- Migelson Molebila, Anselmus, Daud Tallo, and Nikolas Manu. "Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Wolwal Kabupaten Alor." *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, No. 02 (June 20, 2023): 536–46. <https://doi.org/10.59141/Comserva.v3i02.796>.
- Mitchell, Austin Kelly. "Daughter of Breaking: Sexual Violence as Political Economy in Judges 19." In *Frame Works: A Journal of Undergraduate Research in The Interdisciplinary Humanities* 2. USA: Honors College of The University of Houston, 2021.
- Modiano, Jovanka Yves. "Pengaruh Budaya Patriarki dan Kaitannya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Sapientia Et Virtus* 6, No. 2 (September 27, 2021): 129–40. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>.
- Mr, M Husein. "Budaya dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan." *Aceh Anthropological Journal* 5, No. 2 (October 2021). <https://ojs.unimal.ac.id/aaj/article/view/5624>.

- Nafi, Tien Handayani, Lidwina Inge Nurtjahyo, Iva Kasuma, Tirtawening Parikesit, and Gratianus Prikasetya Putra. "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, No. 2 (June 30, 2016): 233. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.No2.77>.
- Nixon, Grant, Erastus Sabdono, and Martina Novalina. "Penderitaan Tidak Kasat Mata di Tengah Pandemi: Analisis Naratif Hakim-Hakim 19:1-30 dalam Perspektif Feminis." *Kurios* 7, No. 1 (May 2, 2021): 70. <https://doi.org/10.30995/kur.v7i1.252>.
- Nofianti, Leny. "Perempuan Di Sektor Publik." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 15, No. 1 (June 1, 2016): 51. <https://doi.org/10.24014/Marwah.v15i1.2635>.
- Pakpahan, Mangara. "Pendampingan Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT di HKBP." *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, No. 2 (April 5, 2021): 39–65. <https://doi.org/10.46974/ms.v1i2.18>.
- Polyongkico, and Nelsen. "Peran Gereja Guna Mengurangi Kasus KDRT dalam Jemaat." *Jurnal Kala Nea* 3, No. 1 (June 30, 2022): 29–43. <https://doi.org/10.61295/kalanea.v3i1.100>.
- Puspitasari, Siti Meylissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Lex Lata* 1, No. 3 (January 11, 2020). <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.514>.
- Rondo, Anderias, And Bambang Hidayana. "Fungsi Spiritual Dari Ritual Hole dalam Pertanian di Masyarakat Adat Liae Suku Jingtiu." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 9, No. 2 (May 31, 2023): 589. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1343>.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia." *Share: Social Work Journal* 7, No. 1 (July 30, 2017): 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.
- Schneider, Tammi J. *Judges*. Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 2000.
- Schottruff, Luise, Marie- Theres Wacker, And Martin Marie-. *Feminist Biblical Interpretation A Compendium of Critical Commentary on The Books of The Bible and Related Literature*. Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2012. https://www.google.com/books/edition/feminist_biblical_interpretation/.
- Sooai, Ivana Pascalia, And Syifa Naufal Qisty. "Sistem Religi dan Kepercayaan Jingituu di Kabupaten Sabu Raijua," Januari 2021. https://Scholar.Google.Com/Scholar?hl=en&as_sdt=0%2c5&q=Sistem+Religi+Dan+Kepercayaan+Jingituu+Di+Kabupaten+Sabu+Raijua&btnq=.
- Widjaja, Fransiskus. "Realities And Challenges for Mission Transformation in Sabu People." *Aosis Publishing* (Blog), 2022. <https://hts.org.za/index.php/hts/article/view/7137/22415>.
- Zanah, Gita Raudhatul, Siti Nurbaetillah, And Wafa Noer Afifah. "Problematisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah multidisiplin* Vol.3, No.1 (December 2023).

Zuhri, Saifuddin, And Diana Amalia. "Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia" 05, No. 01 (2022).

Internet:

Becker, Mary. "Patriarchy And Inequality: Towards A Substantive Feminism." *University Of Chicago Legal Forum* 1999, No. 1 <http://chicagounbound.uchicago.edu/Uclf/Vol1999/Iss1/3>.

Botha, Ruth. "Dilema Korban KDRT, Melaporkan Atau Patuhi Perintah Agama." *Katongntt* (blog), n.d. <https://katongntt.com/dilema-korban-kdrt-melaporkan-atau-patuhi-perintah-agama/>.

Candler Emory, n.d. <https://candler.emory.edu/faculty-profiles/emmanuel-y-lartey/#:~:text=An%20internationally%20acclaimed%20scholar%2C%20Lartey,class%2C%20cultural%20and%20religious%20boundaries>.

Duggan, Geneviève. "Religion and Social Organisation: Jingi Tiu, the Ancestral Religion of Savu," n.d. <https://genevieduggan.com/>.

Conference History. Accessed October 5, 2023.

<https://www.nacc.org/conference/history/conference2017/speakers/lartey/>.

Faculty of Theology and Religion, n.d. https://www.up.ac.za/faculty-of-theology-and-religion/news/post_2673442-prof-emmanuel-lartey-honoured.

Febriyanti, Gina Fahira, And Mudiwati Rahmatunnisa. "Ketidakadilan Gender Akibat Stereotip Pada Sistem Patriarki." *Universitas Padjajaran*, <https://www.researchgate.net/publication/361244187>.

Kharisma, Atta. "Daftar 9 Negara Terancam Krisis Populasi, Angka Kelahiran Makin 'Anjlok.'" *Detik.Com* (blog), 2024. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7239384/daftar-9-negara-terancam-krisis-populasi-angka-kelahiran-makin-anjlok?single=1>.

Liputan6. "Komnas Perempuan Sebut Data Kekerasan Akibat Miras Tinggi di 4 Provinsi dalam Perpres," 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4495403/komnas-perempuan-sebut-data-kekerasan-akibat-miras-tinggi-di-4-provinsi-dalam-perpres?page=2>.

Messakh, Eddy. "Belajar Kearifan Lokal Kepercayaan Jingtio di Sabu-Raijua." *Satutimor.Com* (blog), 2014. <https://satutimor.wordpress.com/2014/03/04/belajar-kearifan-lokal-dari-aliran-jingtio-di-Sabu-raijua/>.

Moody Publishers. Accessed October 5, 2023. <https://www.moodypublishers.com/authors/a/david-augsburger>.

Ndoen, Ferry. "Banyak Perempuan Korban Kekerasan Memilih Bungkam Karena Hal Ini, Simak Kata IFLC." *Pos-Kupang.Com* (blog), <https://kupang.tribunnews.com/2019/12/08/banyak-perempuan-korban-kekerasan-memilih-bungkam-karena-hal-ini-simak-kata-iflc>.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. "Geografis Sabu Raijua." Accessed March 26, 2023. <https://Saburaijuakab.go.id/halaman/geografis>.

- Sandi, Ferry. "3 Negara Asia Dihantui Resesi Seks, Populasi Manusia Terancam." *Cnbnindonesia* (blog), 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/202211270833274-391529/3-negara-asia-dihantui-resesi-seks-populasi-manusia-terancam>.
- Selan, Maria. "Budaya Minum Sopi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan." *Kompasiana* (blog), 2022. <https://www.kompasiana.com/mariaangelinaselan00/6281e2f74b9a473d40006702/budaya-minum-sopi-di-nusa-tenggara-timur-ntt-dan-pengaruhnya-terhadap-kesehatan?page=all#section1>.
- Sengge, Alfred. "Data Pendampingan Rumah Perempuan Kupang Tiga Tahun Terakhir Persoalan KTPA Sebanyak 286 Kasus." *Radio Republik Indonesia* (blog), November 20, 2022. <https://www.rri.go.id/daerah/92331/data-pendampingan-rumah-perempuan-kupang-tiga-tahun-terakhir-persoalan-ktpa-sebanyak-286-kasus>.
- Seran, Pascal. "Rumah Perempuan Kupang Catat 1.469 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Ini Rincian Lengkapnya!!," 2022. <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3315813722/rumah-perempuan-kupang-catat-1469-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-ini-rincian-lengkapnya?page=2>.
- Tani, Aloysius. "1.026 Kasus Kekerasan Terjadi Pada Perempuan Di Tahun 2023," 2024. <https://www.rri.co.id/daerah/511571/1-026-kasus-kekerasan-terjadi-pada-perempuan-di-tahun-2023>.
- The Work of People. Accessed October 5, 2023. <https://www.theworkofthepeople.com/person/david-augsburger>. "Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Accessed October 17, 2022. <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf>.

Wawancara:

- BA. (Korban KDRT). Wawancara: Tanajawa, 12 Februari 2023.
- Bara Pa, Paoina. (UPP Tanggap Bencana Alam dan Kemanusiaan GMT). Wawancara: Kantor Sinode GMT 14 Agustus 2023.
- Benggu, Daud. (Tokoh Masyarakat). Wawancara: Tanajawa, 26 September 2022
- Hepo Lado, Lodiwik. (Tua Adat/*Mone Ama*). Wawancara: Tanajawa, 24 September 2022.
- Himu Tade, Lambertus. (Tokoh Masyarakat). Wawancara: Tanajawa, 25 September 2022.
- IM. (Korban KDRT). Wawancara: Tanajawa, 9 Februari 2023.
- Kili Oli, Natanael. (Tokoh Masyarakat). Wawancara: Tanajawa, 25 September 2022.
- Ngati, Alexander. (Tokoh Masyarakat). Wawancara: Tanajawa, 26 September 26, 2022.
- Relawan. Rumah Harapan GMT. Wawancara: Kupang, 20 November 2020.
- TN. (Korban KDR). Wawancara: Tanajawa 13 Februari 2023